
EVALUASI KESESUAIAN PSAK 108 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH DENGAN MENGACU KEPADA ALQURAN DAN HADIST**¹Reva Meiliana****Akuntansi, Informatics and Business Institute Darmajaya****Jl. Z.A. PagarAlam No. 93 LabuhanRatuBandar LampungIndonesia 35142****¹reva_meiliana@yahoo.com****ABSTRACT**

The objective of this research is to analysis and to evaluate PSAK 108 of accounting transaction shari'a insurance refer to Alquran and hadith it has not accordance with Islamic shari'a refer to Alquran and hadith. Source of data in this research is the PSAK 108 of accounting transaction shari'a insurance which will be evaluating the suitability with Islamic shari'a refer to Alquran and hadith.. The analyze data method is qualitative analysis by comparing as well as evaluating the suitability between the PSAK 108 of accounting transaction shari'a insurance with Islamic shari'a refer to Alquran and hadith. The results of this study indicate that there are still some aspects that require reevaluation about the concepts of shari'a insurance that suitable with Alquran and hadith, and the using akad in shari'a insurance that not suitable with Alquran and hadith. This study also gives recommendations to National Islamic Council as a representative ulama in Indonesia to reevaluate the fatwa that hooked with shari'a insurance.

Keywords: PSAK 108, Accounting Transaction Shari'a Insurance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadist apakah sesuai dengan syariah Islam yang mengacu kepada Alquran dan Hadist. Sumber data dalam penelitian adalah PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah yang akan mengevaluasi kesesuaian dengan syariah Islam yang merujuk kepada Alquran dan Hadist. Metode analisis data adalah analisis kualitatif dengan membandingkan serta penilaian kesesuaian antara PSAK 108 transaksi akuntansi shari "asuransi dengan shari Islam" yang merujuk pada Alquran dan hadist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang memerlukan evaluasi ulang tentang konsep dari shari "asuransi yang sesuai dengan Alquran dan hadist, dan menggunakan akad dalam shari" asuransi yang tidak sesuai dengan Alquran dan hadist. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk Dewan Syariah Nasional sebagai dewan syariah perwakilan di Indonesia untuk mengevaluasi kembali fatwa yang terkait dengan asuransi syariah.

Kata Kunci: PSAK 108, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan kegiatan usaha yang berbasis syariah dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya) berkembang dengan pesat. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dan nilai berbasis syariah yang dapat meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Sampai pada periode Januari tahun 2016, perkembangan lembaga keuangan berbasis asuransi syariah tumbuh cukup signifikan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 1.1, jumlah peningkatan lembaga keuangan asuransi syariah dari tahun 2015 sampai awal tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menurut data Bank Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan dan Unit Asuransi & Reasuransi Syariah Periode 2015 dan 2016

NO	Keterangan	2016	2015
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	5	3
2	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4	2
3	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	19	18
4	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum	24	23
5	Unit Syariah Perusahaan Reasuransi	3	3
TOTAL		55	49

Sumber: www.bi.go.id

Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Motor penggerak dari penerapan transaksi syariah diawali dari perbankan syariah dan kemudian merambah ke sektor lainnya.

Maka untuk mengakomodir pengguna laporan keuangan berbasis syariah IAI

sebagai dewan profesi akuntan memandang perlu dibuat peraturan untuk mengakomodasi operasional syariah khususnya dengan permasalahan akuntansi. Selama 1 dasawarsa dari tahun 1992 sampai tahun 2002, perbankan syariah tidak memiliki PSAK khusus. Lalu tahun 2002 baru di sahkan PSAK 59 tentang perbankan syariah yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kemudian pada tahun 2010 diberlakukan juga PSAK 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun setelah mempelajari fatwa DSN MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan PSAK 108, penulis menemukan beberapa konsep mengenai asuransi syariah yang tidak sesuai syariat Islam dengan merujuk kepada Alquran dan Hadist. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep asuransi syariah menurut PSAK 108 dan konsep asuransi syariah menurut Alquran dan Hadist.

Konsep Asuransi Syariah Menurut PSAK 108

Asuransi Syariah menurut PSAK 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Maksud dari PSAK 108 ini adalah peserta asuransi menyetorkan premi diawal sesuai dengan ketetapan dari pengelola asuransi dan akan dibayarkan kepada peserta apabila terjadi klaim atas risiko tertentu apabila terjadi bahaya. Sedangkan landasan yang digunakan oleh

lembaga asuransi syariah adalah bahwasannya asuransi syariah berdiri atas dasar kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Maa'idah ayat 2 yang artinya:

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya" (QS. Al-Maa'idah: 2)

Dalam prakteknya, asuransi syariah belum berpegang teguh kepada Alquran dan Hadist karena belum memiliki sifat murni untuk tolong-menolong. Karena konsep asuransi syariah saat ini masih mengedepankan keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah untuk tujuan komersil. Selama lembaga syariah masih berada di bawah aturan Bank Indonesia, maka penulis menyimpulkan bahwa asuransi tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Bank Indonesia memiliki orientasi laba atau keuntungan. Jadi, produk yang bernama syariah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya tersebut. Tujuan syariah yang dikatakan murni tolong-menolong dan hanya mengharapkan balasan dari Allah tidak akan tercapai. Karena keikhlasan itu tidak dapat diketahui oleh manusia dan hanya Allah yang mengetahui dan menilai keikhlasan hati seorang manusia.

Sistem Asuransi Syariah Kontemporer

Sedangkan menurut (Sula, 2004) menyebutkan konsep asuransi syariah pada zaman kontemporer ini adalah peserta asuransi menyetorkan premi kepada pihak pengelola (lembaga asuransi syariah) dengan menyetorkan ke dalam dua jenis dana yaitu dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapatkan alokasi

bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993).

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang evaluasi PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dan kesesuaiannya dengan syariah Islam mengacu kepada Alquran, As-sunah, dan Fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengolah dan menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

Penelitian ini merupakan kategori penelitian deskriptif, komparatif dan evaluatif. Tahap deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

mengenai asuransi menurut PSAK 108. Sedangkan untuk tahap komparatif dan evaluatif dilakukan dengan cara membandingkan sekaligus mengevaluasi kesesuaian PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah menurut syariat Islam yang merujuk kepada Alquran, As-sunah, dan Fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi syariah.

Sumber Data

Data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang akan dievaluasi yaitu yang merujuk kepada Alquran, As-sunah dan Fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi syariah.

Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan informasi maupun data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan dapat berasal dari Alquran, As-sunah, Fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi, buku, jurnal ilmiah, dan data lainnya yang memberikan informasi mengenai akuntansi asuransi syariah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, yaitu berupa penjelasan dan atau keterangan yang diperoleh dari studi pustaka kemudian digunakan untuk mengkaji pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah menurut PSAK 108 serta mengevaluasi PSAK tersebut dengan syariah Islam dengan merujuk kepada Alquran, As-Sunah dan fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi syariah yang diintisarikan ke dalam buku-buku yang mengkaji asuransi syariah, untuk kemudian peneliti gunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Adapun beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data penelitian ini, antara lain:

1. Mencari acuan akuntansi transaksi asuransi syariah yang terdapat dalam Alquran, As-Sunah, fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan asuransi, dan ijmak.
2. Membandingkan dan mengevaluasi kesesuaian akuntansi transaksi asuransi syariah dalam PSAK 108 dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Alquran, As-sunah, dan fatwa-fatwa yang terkait dengan asuransi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Syariah Menurut Alquran dan Hadist

Asuransi Syariah dalam literatur bahasa Arab disebut dengan istilah: *At Ta`min At Ta`awuni*, atau *At Tamin At Takafuli*, atau *At Ta`min Al Islami* (Sula,2004).

Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) sama dengan istilah *ta`min*, *takaful*, atau *tadhaamun*, dan didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah tersebut maksudnya adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan/ kezaliman, suap, barang haram dan maksiat.

Definisi Asuransi Syariah menurut Kitab *Al Ma`ayir Al Syar`iyah (Sharia Standards)* yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) edisi tahun 2010:

“Asuransi Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk

menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut, dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan *tabarru* (hibah), yang darinya terbentuk dana pertanggungan –yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen– yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah ditanggung.

Definisi ringkas menurut AAOIFI edisi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

“Asuransi Islami adalah akad pertanggungan oleh sekelompok orang yang berdasarkan akad itu setiap peserta membayar sejumlah harta atas dasar *tabarru* (hibah) untuk mengganti bahaya-bahaya yang mungkin menimpa kepada siapa saja dari para peserta ketika terjadi risiko yang telah ditanggung.”

Dalil-Dalil Asuransi Syariah

Dalil-dalil yang diajukan pihak yang melaksanakan asuransi syariah saat ini antara lain :

1. Dalil-dalil tolong menolong (misal QS. Al Maidah : 2 dan hadist yang sesuai)
2. Dalil *tabarru*, yaitu akad untuk kebajikan dan tolong menolong, seperti hibah.
3. Dalil-dalil yang membolehkan *mudharabah / musyarakah*.
4. Dalil-dalil *ijarah (wakalah bil ujarah)*
5. Dalil yang membolehkan *ta'awidh* (pemberian kompensasi), yaitu hadist *laa dharara wa laa dhirara*. (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain).

Adapun dalil hadist yang sering dijadikan sebagai dasar asuransi syariah, yakni hadist tentang kaum *Asy'ariy* dari Abu Musa ra berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

Bahwa kaum *al-Asy'ariy* jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. (HR *Muttafaq* „alaih)

Dalil hadist lain yang juga sering digunakan adalah hadist Abu Ubaidah bin Jarrah ra bahwa:

Rosululloh SAW pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah RA bersama 300 pasukan. Di jalan bekal habis, lalu Abu Ubaidah memerintahkan pasukan mengumpulkan semua bekal makanan, lalu mereka memakannya sedikit demi sedikit sampai habis. Sampailah mereka di tepi laut dan melihat seekor ikan besar seperti bukit, lalu mereka memakan ikan itu selama 18 malam. (HR *Bukhari*).

Menurut penulis berdasarkan dari para penggagas asuransi syariah, hadist-hadist tersebut di atas dapat dijadikan dasar asuransi syariah, karena hadist tersebut menunjukkan upaya tolong menolong dalam rangka menanggulangi musibah, sesuatu yang juga terdapat dalam akad asuransi syariah di zaman modern ini.

Sistem Asuransi Syariah Zaman Rosulullah

Pada zaman Rosulullah memang belum ada sebuah konsep yang langsung membahas mengenai asuransi syariah. Tetapi, menurut Thomas dalam bukunya *Dictionary of Islam*, ada sebuah cerita yang mirip dengan sistem asuransi yaitu *aqilah*. Menurut Dr Muhammad Muhsin Khan (dalam sula,2004), kata *aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris

korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungjawaban dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. Namun perkembangan selanjutnya, menurut Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Baari*, dengan datangnya Islam, sistem *aqilah* diterima oleh Rosululloh menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada hadist Nabi dalam pertengkaran dua wanita dari suku Huzail. Abu Hanifah mengatakan bahwa pernah ada dua orang wanita dari suku Huzail bertikai. Salah satu orang diantara mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian tersebut ke pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Sedangkan kompensasi membunuh seorang wanita adalah membayar uang darah (*diyath*) yang harus dibayar oleh *aqilah* (saudara pihak ayah) yang tertuduh.

Akad dalam Asuransi Syariah Menurut PSAK 108

Akad asuransi syariah yang digunakan di dalam PSAK 108 adalah akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad *tabarru* digunakan diantara para peserta dengan tujuan untuk saling tolong-menolong, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola dengan bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan di dalam syariat Islam yang menjadi permasalahan di sini adalah akad *tijari* merupakan tujuan untuk mengkomersilkan dana yang diinvestasikan di asuransi syariah. M.M Billah dalam bukunya *Principles of Contracts Affecting Takaful And Insurance*

mengatakan dalam kaitannya dengan akad-akad dalam asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah *tabarru*, tapi menggunakan istilah *musahamah* (kontribusi). Hal ini mungkin sebagai solusi dari perdebatan bahwa dalam akad *tabarru* tidak boleh ada pengembalian lagi (*mudharabah*). Karena premi (*tabarru*) sudah diikhhlaskan dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Akad dalam Asuransi Syariah Menurut Alquran dan Hadist Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Terdapat sekurang-kurangnya tiga akad dalam asuransi syariah :

1. Akad hibah (*tabarru*) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
2. Akad *mudharabah/musyarakah*, dimana peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), sedang perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Akadnya berupa *mudharabah*, apabila perusahaan asuransi tidak melakukan *sharing* modal. Tetapi apabila perusahaan asuransi ikut melakukan *sharing* modal, berarti akadnya *musyarakah*.
3. Akad ijarah (*wakalah bil ujah*), yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan tujuan untuk memperoleh imbalan (*ujrah/fee*).

Akad Wakalah bil ujah terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru* atau yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*).

Praktik Umum dalam Asuransi Syariah Non Saving (Tanpa Tabungan)

Pada asuransi syariah *non saving* ini, seluruh premi yang dibayarkan peserta asuransi menjadi dana *tabarru* (hibah). Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada

dana untuk investasi pada akad ini. Pengelolaan dana *tabarru* tersebut dan aktivitas *takaful* (saling menanggung di antara peserta) selanjutnya dijalankan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mendapat *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana *tabarru* tersebut berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Sementara itu peserta akan mendapat dana pertanggung dari dana *tabarru* tersebut sesuai ketentuan yang ada.

Jadi pada asuransi non saving terdapat 2 (dua) akad :

1. Akad hibah (*tabarru*) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.
2. Akad *ijarah* (*wakalah bil ujarah*) antara semua peserta dengan perusahaan.

Praktik Umum Asuransi Syariah dengan *Saving* (Tabungan)

Adapun dalam asuransi syariah dengan *saving*, premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dibagi dua :

- (1) dana untuk *tabarru*, dan
- (2) dana untuk investasi (biasanya lebih besar dari dana). Kemudian dana *tabarru* ini dikelola oleh perusahaan asuransi dengan akad *ijarah* (*wakalah bil ujarah*). Perusahaan asuransi mendapat *ujrah* (*fee*) dari akad *wakalah bil ujarah* tersebut. Peserta akan mendapat dana pertanggung dari dana *tabarru* tersebut sesuai ketentuan yang ada. Sementara dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad *mudharabah / musyarakah*, dan selanjutnya perusahaan asuransi mendapatkan bagi hasil dari akad investasi tersebut. Jadi dalam asuransi dengan *saving* ini terdapat tiga akad :

1. Akad hibah (*tabarru*) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan
2. Akad *ijarah* (*wakalah bil ujarah*) antara semua peserta dengan perusahaan.
3. Akad *mudharabah/musyarakah* antara antara semua peserta dengan perusahaan.

Perlu diketahui bahwa dalam akad *mudharabah / musyarakah* tersebut, peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul mal*; perusahaan sebagai *mudharib*, atau sekaligus *shahibul mal*. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan tidak mengelola langsung dana yang diinvestasikan dengan melakukan bisnis riil (produksi barang atau jasa), melainkan melakukan re-asuransi, atau menginvestasikan dana ke bank. Keuntungan yang diperoleh dari *mudharabah/musyarakah* ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan, antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Sebagian keuntungan ini disisihkan untuk dana *tabarru*.

Kritik Terhadap Asuransi Syariah

Asuransi Syariah sebagaimana dijabarkan faktanya di atas, maka penulis menyimpulkan berdasarkan rujukan Alquran dan Hadist adalah akad yang digunakan dalam transaksi asuransi syariah dapat dikatakan tidak sah (batil) dan haram, karena terdapat setidaknya enam penyimpangan syariah (*mukhalafat syar'iyah*) sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang digunakan tidak tepat, khususnya hadist Asy'ariyin dan hadist Abu Ubaidah bin Jarrah ra di atas. Pada kedua hadist tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi proses *ta'awun* (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah, sudah diadakan akad *ta'awun* lebih dahulu, padahal peristiwa bahaya tersebut belum terjadi sama sekali. Menurut Syaikh „Atha` Abu Rasyta, menggunakan hadist Asy'ariyin sebagai dasar asuransi syariah adalah *istidlal* yang keliru. (*Ajwibatul As`ilah*, tanggal 7 Juni 2010).

2. Terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal multi akad telah dilarang dalam syariat Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.”(HR

Ahmad) dan hadist tersebut sah. Yang dimaksud “dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqah wahidah*)” adalah adanya dua akad dalam satu akad (*wujudu „aqdaini fi aqdin wahidin*).

Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa *saving*, terjadi penggabungan akad hibah dengan akad *ijarah*. Sementara pada asuransi syariah dengan *saving*, terjadi penggabungan akad hibah, akad *ijarah*, dan akad *mudharabah*.

3. Tidak sesuai dengan akad *dhaman* (jaminan/pertanggung) dalam Islam. Terdapat ketidaksesuaian dalam tiga segi sebagai berikut :

a. Dari segi karakter akad. Karakter akad *dhaman* adalah akad *tabarru* (bertujuan kebajikan/tolong menolong), bukan akad *tijarah* (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi syariah hakikatnya bukan akad *tabarru*, tapi akad *tijarah*, karena peserta berharap mendapat klaim (dana pertanggung) dan keuntungan dalam *mudharabah*.

Jadi pernyataan bahwa asuransi syariah adalah akad *ta'awun* dan bukan akad *mu'awadhah/tabaduli* (pertukaran) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan faktanya.

b. Ketidaksesuaian dengan akad *dhaman* juga dapat dilihat dari segi tidak sesuai jumlah para pihak dalam akad. Pada akad *dhaman* (jaminan/pertanggung), terdapat tiga pihak, yaitu: (1) yang menjamin/penanggung (*dhamin*), (2) yang dijamin/tertanggung (*madhmun anhu*), dan (3) yang mendapat jaminan/tanggung (*madhmun lahu*). Adanya tiga pihak tersebut didasarkan pada hadist Abu Qatadah ra:

“Bahwa kepada Nabi SAW pernah kedatangan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia punya hutang?” Para Sahabat

berkata, “Benar, dua dinar.” Beliau bersabda, “Shalatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata, “Keduanya (dua dinar itu) menjadi kewajibanku, wahai Rosululloh.” Nabi SAW pun lalu menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i dan al-Hakim)

Hadist tersebut menyebutkan ada tiga pihak;

1. Pihak yang menjamin/penanggung (*dhamin*) adalah Abu Qatadah ra.
2. Pihak yang dijamin/tertanggung (*madhmun anhu*) adalah jenazah.
3. Pihak yang mendapat jaminan/tanggung (*madhmun lahu*) adalah orang yang memberi utang kepada jenazah.

Sementara itu dalam asuransi syariah hanya terdapat dua pihak, bukan tiga pihak. Dua pihak tersebut adalah :

1. Pihak yang menjamin/penanggung (*dhamin*), yaitu para peserta semua;
2. Pihak yang mendapat jaminan/tanggung (*madhmun lahu*) yaitu para peserta semua.

Jadi dalam asuransi syariah tidak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang dijamin/tertanggung (*madhmun anhu*).

c. Ketidaksesuaian ketiga dengan akad *dhaman*, dapat dilihat dari segi *dhammu dzimatin ila dzimmatin* yaitu penggabungan tanggungan satu pihak kepada tanggungan pihak lainnya. Dalam akad *dhaman* telah terjadi *dhammu dzimatin ila dzimmatin*, sebagaimana disebutkan dalam hadist Abu Qatadah ra di atas, bahwa Abu Qatadah telah menggabungkan *dzimmah* (tanggung) si jenazah, kepada tanggungan diri Abu Qatadah ra itu sendiri. Jadi tanggungan yang wajib ditunaikan jenazah, berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah ra. Adapun dalam asuransi syariah, *dhammu dzimatin* (penggabungan tanggungan) itu tidak terjadi dan tidak ada. Karena ketika seorang peserta asuransi membayar premi

kepada perusahaan asuransi syariah, peserta asuransi tidak sedang mempunyai tanggungan apa pun kepada siapa pun, yang wajib peserta tunaikan. Jadi, asuransi syariah tidak sesuai dengan akad *dhaman* dalam syariat Islam.

d. Akad hibah (*tabarru*) dalam asuransi syariah tidak sesuai dengan pengertian hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian *syar'i* adalah pemberian kepemilikan tanpa kompensasi/pengganti (*tamliik bilaa 'iwadh*). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Bab Hibah, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000, hlm. 1169).

Sementara dalam asuransi syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tetapi mengharap untuk mendapatkan kompensasi (*'iwadh / ta'widh*), bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah tepat asuransi syariah dikatakan sebagai akad hibah, tetapi dapat dikatakan sebagai akad investasi yang mengharapkan keuntungan.

e. Hibah (*tabarru*) yang diberikan peserta dalam asuransi syariah, akan kembali kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung misal kebakaran) ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut penulis setelah membaca buku yang membahas asuransi syariah menyimpulkan bahwa hal seperti ini haram hukumnya, sebab menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram. (Yahya Abdurrahman, *Asuransi dalam Tinjauan Syariah*, hlm. 42).

Sabda Rosululloh SAW:

"Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)

f. Telah terjadi *gharar* (ketidaktentuan, *uncertainty*) dalam asuransi syariah. Karena peserta tidak mengetahui dengan jelas apakah perusahaan asuransi benar-

benar bertindak sebagai pengelola atau sebagai pengelola sekaligus sebagai pemodal ketika perusahaan menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga, dan seterusnya. Peserta juga tidak mengetahui dengan jelas kemana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke bank, bank konvensional atau bank syariah, ataukah melakukan re-asuransi ke perusahaan asuransi berikutnya, dan seterusnya. Adanya *gharar* ini artinya menegaskan bahwa asuransi syariah yang ada saat ini hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

V. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah) tidak sesuai dengan syariah Islam dengan rujukan Alquran dan Hadist. Penulis menyimpulkan beberapa alasannya antara lain:

1. Definisi asuransi syariah dan makna asuransi syariah menurut PSAK 108 (akuntansi transaksi asuransi syariah) berbeda dengan menurut Alquran dan Hadist.
2. Akad yang digunakan dalam transaksi asuransi syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak sesuai dengan konsep Alquran dan Hadist.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada Dewan Syariah Nasional meninjau kembali PSAK 108 membuat standar sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 1998. *Accounting and Auditing Standards of Islamic Banks and Financial Institution*. Bahrain: AAOIFI.
- Abdurrahman, Yahya. 2008. *Asuransi Dalam Tinjauan Syariah*. Hal 42. 11

- Alquran dan Terjemahnya*. 2006. QS. *Al-Maa'idah*. Bandung: Dipenogoro.
- Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001. *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
[http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan+Syariah](http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah). Diunduh pada tanggal 31 Mei 2016.
- IAI. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Media
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani.
- Syaukani, Imam. 2000. *Nailul Authar*. Beirut: Dar Ibn Hazm.